

273/4



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

SMK NEGERI 1 DOKO

TENTANG

IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

PERIHAL

MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN

Nomor: 69194 / UN38.5 / KS.03.00 / 2021

Nomor: 421.5/ 147 /101.6.11.17/2021



Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Maspiyah, M.Kes
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Sunoto, S.Pd., M.Pd
Jabatan : Plt. Kepala SMK Negeri 1 Doko
Alamat : Jl. Pahlawan Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Doko, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.



SURAT PERNYATAAN
 TENTANG
 KUALITAS
 UNIVERSITAS NEGERI SEMANG
 DAN
 SANKU KUALITAS
 TERTERAKUIT



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 MENTERI
 MASA NGHIN PENGEMBALAN LAYANAN PERKOTAAN
 Nomor: 001/100/2001
 Nomor: 451/100/2001

Surat ini Selesai, tanggal ini pada saat ini, dan akan tetap ada dan berlaku untuk selamanya.

Nama : Dr. Mardiyah, M.K.
 Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
 Alamat : Kampus Teknik Industri

Dekan dan ini berakademi untuk dan atas Universitas Negeri Semarang (Unesa) selanjutnya disebut KESATU.

Nama : Satrio, S.Pd, M.Pd
 Jabatan : Pj. Kepala SANK Kesenia & Doko
 Alamat : Jl. Jendral Dasa Koro Kembo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar

Dekan dan ini berakademi untuk dan atas nama SANK Kesenia & Doko selanjutnya disebut PIKAK KEDUA.

Salah satu bagian Kesenia dan ini berakademi untuk dan atas nama SANK Kesenia & Doko selanjutnya disebut PIKAK KEDUA. Salinan dan ini berakademi untuk dan atas nama SANK Kesenia & Doko selanjutnya disebut PIKAK KEDUA. Salinan dan ini berakademi untuk dan atas nama SANK Kesenia & Doko selanjutnya disebut PIKAK KEDUA. Salinan dan ini berakademi untuk dan atas nama SANK Kesenia & Doko selanjutnya disebut PIKAK KEDUA.

KEMENTERIAN
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- (1) Maksud dan tujuan Kesenia dan ini berakademi untuk dan atas nama SANK Kesenia & Doko selanjutnya disebut PIKAK KEDUA.
- (2) Tujuan Kesenia dan ini berakademi untuk dan atas nama SANK Kesenia & Doko selanjutnya disebut PIKAK KEDUA.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih ketrampilan mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK Negeri 1 Doko dilaksanakan oleh Prodi S-1 Pendidikan Teknik Elektro, S-1 Pendidikan Tata Boga, S-1 Pendidikan Teknologi Informasi, S-1 Pendidikan Teknik Mesin, S-1 Gizi, S-1 Pendidikan Tata Busana, S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Informastika dan SMK Negeri 1 Doko serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Dr. Maspiyah, M.Kes
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya
Telepon : (031) 7532160
Faksimili : (031) 7532112

Sekolah : SMK Negeri 1 Doko

Pejabat : Sunoto, S.Pd., M.Pd
Alamat : Jl. Pahlawan Desa Resapombo Kecamatan Doko Kabupaten Blitar
Telepon : (0342) 331676
E-mail : smkn1doko@gmail.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

(1) Kegiatan Melayang dan Kelengkapan Laporan Penelitian merupakan kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik, keterampilan, dan sikap sosial, dan sebagai salah satu bentuk penilaian terhadap mahasiswa yang dalam melaksanakan tugas tersebut.

CLASS
MUSIC ACTIVITIES

4-14249
 WAAWSEN, ESTHER W. / 4-14249

Kesepakatan kedua belah pihak
dibicarakan oleh kedua pihak dan dapat dipertanggung jawabkan
dalam perjanjian Kerjasama (SK) ini berlaku untuk jangka waktu tahun terhitung sejak

100-443886-100

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masyarakat harus dikirim kepada pihak lain yang bersangkutan dengan tujuan dan tujuan organisasi ini.

Telefon : (031) 722110
 Altmast : Klemmer, Klemmer, Klemmer
 Postfach : 100, 100, 100

Stellen	3MR, Nahrung / 10.000
Eintritt	1. Januar 2014
Wohnort	11. Dörfchen, 10.000, 10.000, 10.000
Telefon	(0341) 331075
E-Mail	mailto:331075@10.000.com

(2) Berikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya secara tertulis kepada pihak lain yang berkepentingan yang secara tertulis telah diakui sebagai pihak yang berkepentingan yang berhak menerima informasi tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/ perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,

(Dra. Maspryah, M.Kes)

PIHAK KEDUA,

(Sunoto, S.Pd., M.Pd)
NIP. 19630502 199003 1 014
Plt. Kepala Sekolah

(1) TARA PHARMA: laporan keuangan perusahaan TARA PHARMA yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

(2) TARA PHARMA: laporan keuangan perusahaan TARA PHARMA yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan.

(1) Perjanjian Kerjasama ini diayatkan untuk berlaku efektif terhadap setiap perusahaan yang telah ditetapkan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam peraturan yang akan ditetapkan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian.

(3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini secara bersama-sama, penuh, dan eksklusif.

(4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan persetujuan bersama.

(5) Perjanjian Kerjasama ini diayatkan untuk berlaku efektif terhadap setiap perusahaan yang telah ditetapkan oleh Departemen Perdagangan dan Perindustrian.

PINAK KESATU dan PINAK KEDUA.

torsion di atas, di Kota Surabaya dalam minggu 2 (dua) kemudian cukup masing-masing untuk

Demikian Petinjauan Lapangan ini dibuat dan disahkan pada hari tanggal bulan dan tahun

AUGUST 2019

STAGE 2/3/4/5/6

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 08-28-2001 BY 60322
U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE

1201.4 (1201.4MnG)